



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SAWALRUDIN BIN ENUK
NIK	: 6112060612880004
Tempat Lahir	: Kampung Baru
Umur/ Tanggal lahir	: 35 Tahun / 06 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Melati Rt / Rw : 002 / 001 Desa Baru Kec. Kubu Kab. Kubu Raya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Supardi, S.H., M.H.**, dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAWALRUDIN BIN ENUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam** tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menukar narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) **Jo. Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAWALRUDIN BIN ENUK** selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna kuning
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pembelaan (Pledooi)** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Sawalrudin Bin Eruk;

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAWALRUDIN BIN ENUK** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di JL Syarif Harkan Dusun Melati Desa Baru Kec. Kubu Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ..., Pasal 114, ..., yaitu Setiap Orang, Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa ada menemui saksi SYARIF ANWAR di rumahnya dan berkata " WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU SETENGAH JIE YA", kemudian dijawab saksi SYARIF ANWAR "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU ADA", kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.31 wib terdakwa menelpon sdr SYARIF ANWAR melalui panggilan WA dan berkata " WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN LUPA KALAU PULANG SINGGAH KE RUMAH SAYA" dan dijawab "IYA", setelah itu sekira pukul 23.00 wib saksi SYARIF ANWAR menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat ½ (setengah) Jie dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit dan sisanya terdakwa simpan
- Kemudian tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib, saksi SYARIF ANWAR datang ke rumah terdakwa, kemudian mereka ngobrol-ngobrol di ruang dapur rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang tiga orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana salah satu petugas bertanya " MANA YANG BERNAMA SAH ? ", kemudian terdakwa jawab " YA TERDAKWA YANG BERNAMA SAH" , lalu petugas

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



tersebut mengamankan terdakwa dan saksi SYARIF ANWAR, setelah itu petugas mengamankan kotak plastik yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna merah-ungu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat terdakwa dan sdr SYARIF ANWAR ditangkap adalah milik saksi SYARIF ANWAR, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami type Poco M3 warna Kuning adalah milik tersangka.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dengan membeli, menjual atau menguasai Narkoba golongan 1 jenis shabu yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa **SAWALRUDIN BIN ENUK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAWALRUDIN BIN ENUK** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama SAWALRUDIN di JL. Syarif Harkan Dusun Melati Desa Baru Kec. Kubu Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam ..., Pasal 112, ..., yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa ada menemui saksi SYARIF ANWAR di rumahnya dan berkata " WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU SETENGAH JIE YA", kemudian dijawab saksi SYARIF ANWAR "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU ADA", kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.31 wib terdakwa menelpon sdr SYARIF ANWAR melalui panggilan WA dan berkata " WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



LUPA KALAU PULANG SINGGAH KE RUMAH SAYA” dan dijawab “IYA”, setelah itu sekira pukul 23.00 wib saksi SYARIF ANWAR menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit dan sisanya terdakwa simpan

- Kemudian tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib, saksi SYARIF ANWAR datang ke rumah terdakwa, kemudian mereka ngobrol-ngobrol di ruang dapur rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang tiga orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana salah satu petugas bertanya “ MANA YANG BERNAMA SAH ? “, kemudian terdakwa jawab “ YA TERDAKWA YANG BERNAMA SAH ” , lalu petugas tersebut mengamankan terdakwa dan saksi SYARIF ANWAR, setelah itu petugas mengamankan kotak plastik yang berisi 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna merah-ungu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat terdakwa dan sdra SYARIF ANWAR ditangkap adalah milik saksi SYARIF ANWAR, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 warna Kuning adalah milik tersangka.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dengan membeli, menjual atau menguasai Narkoba golongan 1 jenis shabu yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa **SAWALRUDIN BIN ENUK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HAKIKI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU dan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK yang beralamat di JL.Syarif Harkan Dusun Melati, Desa Kampung Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan Penangkapan tersebut, Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah AIPDA ROBINSON TAMBUNAN;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan Penangkapan tersebut, berawal dari informasi Masyarakat ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu di Desa Kampung Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya dari informasi tersebut kemudian anggota unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya mendatangi Desa Kampung Baru dan melakukan serangkaian penyelidikan lalu diketahui ciri-ciri dari Terdakwa dan sebuah rumah di JL.Syarif Harkan kemudian team mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK dan melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh Warga sekitar dan ditemukan sebuah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Janis Sabu di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip trasparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan, 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU duduk, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kamar Terdakwa SAWALRUDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning sedang dipegang oleh Terdakwa SAWALRUDIN;
- Bahwa Barang berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan, 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU dan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK ditangkap adalah milik Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU dan Uang tersebut merupakan hasil Penjualan Narkotika jenis Sabu, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning adalah milik Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika dirinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari meminjam atau membeli dari Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU sebanyak setengah jie yang kemudian nanti dibayar belakangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang Dia beli tersebut Dia gunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan Dunia Kesehatan atau Pengobatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peran Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU ialah sebagai pemakai dan Penjual narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK perannya adalah sebagai Pembeli dan pemakai karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK tidak memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Barang bukti Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara terkait Narkotika sebelumnya;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU bersama dengan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan Meja Tengah dan diatas Meja tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Robinson Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU dan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK yang beralamat di JL.Syarif Harkan Dusun Melati, Desa Kampung Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan Penangkapan tersebut, Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah AIPDA BUDI HAKIKI, S.H.;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan Penangkapan tersebut, berawal dari informasi Masyarakat ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu di Desa Kampung Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya dari informasi tersebut kemudian anggota unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya mendatangi Desa Kampung Baru dan melakukan serangkaian penyelidikan lalu diketahui ciri-ciri dari Terdakwa dan sebuah rumah di JL.Syarif Harkan kemudian team mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK dan melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh Warga sekitar dan ditemukan sebuah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Janis Sabu di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan, 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU duduk, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kamar Terdakwa SAWALRUDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poca M3 warna Kuning sedang dipegang oleh Terdakwa SAWALRUDIN;

- Bahwa Barang berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan, 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type ASS warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU dan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK ditangkap adalah milik Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU dan Uang tersebut merupakan hasil Penjualan Narkotika jenis Sabu, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning adalah milik Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika dirinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari meminjam atau membeli dari Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU sebanyak setengah jie yang kemudian nanti dibayar belakangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang Dia beli tersebut Dia gunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan Dunia Kesehatan atau Pengobatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitan pekerjaannya

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa peran Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU ialah sebagai pemakai dan Penjual Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK perannya adalah sebagai Pembeli dan pemakai karena pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK tidak memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Barang bukti Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara terkait Narkotika sebelumnya;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU bersama dengan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan Meja Tengah dan diatas Meja tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SYARIF ANWAR BIN SYARIF RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini, sehubungan dengan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di JL. Syarif Harkan Dusun Melati Desa Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Teman Saksi yang bernama Terdakwa SAWALRUDIN;

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan Saksi kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa memiliki Alat Hisap Sabu (Bong);
- Bahwa kronologis hingga dilakukan Penangkapan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian kami berdua ngobrol-ngobrol di ruang Dapur rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang tiga Orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana salah satu petugas tanya MANA YANG BERNAMA SYAWAL? ", kemudian SAWALRUDIN jawab" YA SAYA YANG BERNAMA SAWALRUDIN", lalu petugas tersebut mengamankan Terdakwa dan Saksi setelah itu Petugas mengamankan kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas Meja, lalu petugas bertanya kepada Saksi dan Terdakwa, milik siapa barang berupa kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan dijawab Saksi barang tersebut adalah milik Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa Barang bukti yang yang ditemukan saat dilakukan Pengeledahan berupa 1 (satu) buah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat : 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna merah-ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat Saksi duduk, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca ditemukan di dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 warna Kuning sedang Terdakwa pegang;
- Bahwa Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan, 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa ditangkap adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomni type Poco M3 wama Kuning adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Sabu tersebut dari seorang Laki-laki yang tidak Saksi kenal di daerah Beting Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang Laki-laki yang tidak Saksi kenal di daerah Beting, Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga per jie nya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 Wib di sebuah Rumah daerah Beting, Kec.Pontianak timur;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Sabu di daerah Beting yaitu untuk Saksi jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk Saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa dari menjual Sabu tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Jie;
- Bahwa cara Saksi menjual Narkotika tersebut yaitu Pembeli menghubungi Saksi melalui telpon dan memesan Sabu, kemudian Saksi menakar Sabu dengan cara mengambil Sabu dari dalam Plastik klip transparan menggunakan Sendok Sabu yang terbuat dari Pipet Plastik yang diruncing kemudian memasukkannya ke dalam Plastik klip Kecil dengan takaran sesuai dengan pesanan Pembeli kemudian Sabu tersebut Saksi serahkan kepada Pembeli;
- Bahwa Uang hasil penjualan Sabu tersebut awalnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, yang mana sebagian besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum sempat Saksi pergunakan dan saat ini menjadi sebagai barang bukti;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan Rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) Jie;
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa ada menemui Saksi di rumah Saksi dan berkata "WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU SETENGAH JIE YA, kemudian Saksi jawab "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.31 Wib Terdakwa menelpon Saksi melalui panggilan WA dan berkata" WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN LUPA SINGGAH KE RUMAH' dan Saksi jawab "IYA, setelah itu sekira Pukul 23.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) Paket Sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie dan diterima oleh Terdakwa menggunakan Tangan Kanan, setelah menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi pulang;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya beberapa kali saling meminjam Sabu, yang mana apabila SAWALRUDIN sedang tidak memiliki Sabu Dianya meminjam kepada Saksi, begitu sebaliknya apabila Saksi sedang tidak memiliki Sabu, Saksi meminjam Sabu kepada Terdakwa dan biasanya Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan Dunia Kesehatan atau Pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pensiunan koperasi dan tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan situasinya terang karena terdapat Lampu penerangan didalam Rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah dilakukan tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamin;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama Sabu Saksi masukkan ke dalam Pipa kaca yang terdapat pada Bong, setelah itu Pipa tersebut Saksi bakar menggunakan Api Kecil sehingga Pipa tersebut mengeluarkan Asap berwarna Putih, kemudian Asap tersebut Saksi hisap;

Hal.14 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara terkait Narkotika sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan Penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan **tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge)**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa bersama dengan SYARIF ANWAR terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di JL.Syarif Harkan Dusun Melati Desa Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Teman Terdakwa yang bernama SYARIF ANWAR;
- Bahwa Terdakwa dan SYARIF ANWAR ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan SYARIF ANWAR kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa memiliki Alat Hisap Sabu (Bong);
- Bahwa kronologis hingga dilakukan Penangkapan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib, SYARIF ANWAR datang ke rumah Terdakwa, kemudian Kami berdua ngobrol-ngobrol di ruang Dapur Rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Tiga Orang Laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana salah satu Petugas tanya MANA YANG BERNAMA SAWALRUDIN? ", kemudian Terdakwa jawab" YA SAYA YANG BERNAMA SAWALRUDIN, lalu Petugas tersebut mengamankan Terdakwa dan Terdakwa setelah itu Petugas mengamankan Kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa letakkan di atas Meja, lalu Petugas bertanya kepada Terdakwa dan SYARIF ANWAR, milik siapa barang berupa kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan dijawab SYARIF ANWAR barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dan SYARIF ANWAR berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa Barang bukti yang yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat : 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat SYARIF ANWAR duduk, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca ditemukan di dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 wama Kuning sedang Terdakwa pegang;
- Bahwa Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama putih yang diruncingkan, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan SYARIF ANWAR ditangkap adalah milik SYARIF ANWAR, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 wama Kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menerima Narkotika jenis Sabu dari SYARIF ANWAR pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan Rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari SYARIF ANWAR sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari SYARIF ANWAR sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie untuk Terdakwa gunakan sendiri secara bertahap;

Hal.16 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari SYARIF ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa ada menemui SYARIF ANWAR di rumahnya dan berkata WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU SETENGAH JIE YA", kemudian dijawab SYARIF ANWAR "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 13.31 wib Terdakwa menelpon SYARIF ANWAR melalui panggilan WA dan berkata WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN LUPA KALAU PULANG SINGGAH KE RUMAH SAYA" dan dijawab "IYA, setelah itu sekira pukul 23.00 wib SYARIF ANWAR menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia Kesehatan atau Pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani dan Pensiunan Koperasi dan tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan situasinya terang karena terdapat Lampu penerangan didalam Rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini (barang bukti diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SYARIF ANWAR telah dilakukan tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamin;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama Sabu Terdakwa masukkan ke dalam Pipa Kaca yang terdapat pada Bong, setelah itu Pipa tersebut Terdakwa bakar menggunakan Api Kecil sehingga Pipa tersebut mengeluarkan asap berwarna Putih, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara terkait Narkotika sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan Penangkapan;

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Laporan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa sebagai berikut :

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikeluarkan oleh Badan POM di Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H. Selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Sampel 1 :

Nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0406.K
Sediaan Sampel : Kristal diduga Shabu
Kemasan : -
Hasil Pengujian : Positif (+) Metamfetamin
Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Surat PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tentang Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya Tanggal 20 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 20 Mei 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 12 (dua belas) Plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga **Narkotika jenis Sabu** dengan berat Netto adalah : **0,71** (nol koma tujuh satu) **gram**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



terhadap Terdakwa bersama dengan SYARIF ANWAR terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di JL.Syarif Harkan Dusun Melati Desa Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan Pengeledahan berupa 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat : 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat SYARIF ANWAR duduk, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca ditemukan di dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 wama Kuning sedang Terdakwa pegang;
- Bahwa Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama putih yang diruncingkan, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan SYARIF ANWAR ditangkap adalah milik SYARIF ANWAR, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 wama Kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan **Terdakwa** jika dirinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari meminjam atau **membeli dari Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU sebanyak setengah jie** yang kemudian nanti dibayar belakangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang **Dia beli** tersebut Dia gunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa cara **Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu** tersebut dari SYARIF ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa ada menemui SYARIF ANWAR di rumahnya dan berkata WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



SETENGAH JIE YA", kemudian dijawab SYARIF ANWAR "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 13.31 wib Terdakwa menelpon SYARIF ANWAR melalui panggilan WA dan berkata WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN LUPA KALAU PULANG SINGGAH KE RUMAH SAYA" dan dijawab "IYA, setelah itu sekira pukul 23.00 wib SYARIF ANWAR menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan Dunia Kesehatan atau Pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **PERTAMA** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Atau **KEDUA** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif **PERTAMA** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap Orang / Manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Setiap Orang” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengaku bernama **Sawalrudin Bin Eruk**, identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Budi Hakiki, S.H., Saksi Robinson Tambunan dan Saksi Syarif Anwar Bin Syarif Ramli benar identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas Sawalrudin Bin Eruk selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah Orang atau Subyek hukum yang merupakan Orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk Orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan Materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka unsur lain tidak perlu terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa bersama dengan SYARIF ANWAR terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Penangkapan dan Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di JL.Syarif Harkan Dusun Melati Desa Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat : 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat SYARIF ANWAR duduk, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca ditemukan di dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 wama Kuning sedang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama putih yang diruncingkan, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan SYARIF ANWAR ditangkap adalah milik SYARIF ANWAR, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 wama Kuning adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan **Terdakwa** jika dirinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari meminjam atau **membeli dari**

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU sebanyak setengah jie yang kemudian nanti dibayar belakangan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang **Dia beli** tersebut Dia gunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ada menerima Narkotika jenis Sabu** dari SYARIF ANWAR pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari SYARIF ANWAR sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie;

Menimbang, bahwa Saksi Budi Hakiki, S.H. dan Saksi Robinson Tambunan menerangkan Kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU dan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK yang beralamat di JL.Syarif Harkan Dusun Melati, Desa Kampung Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya. Kronologis hingga dilakukan Penangkapan tersebut, berawal dari informasi Masyarakat ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu di Desa Kampung Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya dari informasi tersebut kemudian anggota unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya mendatangi Desa Kampung Baru dan melakukan serangkaian penyelidikan lalu diketahui ciri-ciri dari Terdakwa dan sebuah rumah di JL.Syarif Harkan kemudian team mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK dan melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh Warga sekitar dan ditemukan sebuah kotak Plastik warna Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Janis Sabu di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya guna Penyelidikan lebih lanjut, barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca, 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan, 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Plastik warna Putih

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU duduk, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kamar Terdakwa SAWALRUDIN dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami type Poca M3 warna Kuning sedang dipegang oleh Terdakwa SAWALRUDIN, menurut pengakuan Terdakwa jika dirinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari **meminjam atau membeli** dari Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU sebanyak setengah jie yang kemudian nanti dibayar belakangan. Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan Dunia Kesehatan atau Pengobatan. Bahwa peran Terdakwa SYARIF ANWAR bin SYARIF RAMU ialah sebagai pemakai dan Penjual narkotika jenis Sabu sedangkan **Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK perannya adalah sebagai Pembeli** dan pemakai karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SAWALRUDIN Bin ENUK tidak memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi SYARIF ANWAR BIN SYARIF RAMLI menerangkan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan Saksi kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa memiliki Alat Hisap Sabu (Bong), kronologis hingga dilakukan Penangkapan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian kami berdua ngobrol-ngobrol di ruang Dapur rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang tiga Orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana salah satu petugas tanya MANA YANG BERNAMA SYAWAL? ", kemudian SAWALRUDIN jawab" YA SAYA YANG BERNAMA SAWALRUDIN", lalu petugas tersebut mengamankan Terdakwa dan Saksi setelah itu Petugas mengamankan kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa leakkan di atas Meja, lalu petugas bertanya kepada Saksi dan Terdakwa, milik siapa barang berupa kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan dijawab Saksi barang tersebut adalah milik Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya, Barang

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat : 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet warna Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna merah-ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat Saksi duduk, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca ditemukan di dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 wama Kuning sedang Terdakwa pegang, Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan Pipet wama Putih yang diruncingkan, 1 (satu) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 wama Kuning adalah milik Terdakwa, tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Sabu di daerah Beting yaitu untuk Saksi jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk Saksi pergunakan sendiri. Bahwa dari menjual Sabu tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Jie. Bahwa cara Saksi menjual Narkotika tersebut yaitu Pembeli menghubungi Saksi melalui telpon dan memesan Sabu, kemudian Saksi menakar Sabu dengan cara mengambil Sabu dari dalam Plastik klip transparan menggunakan Sendok Sabu yang terbuat dari Pipet Plastik yang diruncingan kemudian memasukkannya ke dalam Plastik klip Kecil dengan takaran sesuai dengan pesanan Pembeli kemudian Sabu tersebut Saksi serahkan kepada Pembeli, sebelumnya **Saksi ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan Rumah Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie, tujuan Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa ada menemui Saksi di rumah Saksi dan berkata "WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU SETENGAH JIE YA, kemudian Saksi jawab "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.31 Wib Terdakwa menelpon Saksi melalui panggilan WA dan berkata" WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN LUPA SINGGAH KE RUMAH' dan Saksi jawab "IYA, setelah itu sekira Pukul 23.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) Paket Sabu seberat ½ (setengah) Jie dan diterima oleh Terdakwa menggunakan Tangan Kanan, setelah menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi pulang, antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya beberapa kali saling meminjam Sabu, yang mana apabila SAWALRUDIN sedang tidak memiliki Sabu Dianya meminjam kepada Saksi, begitu sebaliknya apabila Saksi sedang tidak memiliki Sabu, Saksi meminjam Sabu kepada Terdakwa dan biasanya Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama. Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan Dunia Kesehatan atau Pengobatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa menerangkan** Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa bersama dengan SYARIF ANWAR terkait tindak pidana Narkotika. Penangkapan dan Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di JL.Syarif Harkan Dusun Melati Desa Baru, Kec.Kubu, Kab.Kubu Raya. Bahwa kronologis hingga dilakukan Penangkapan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib, SYARIF ANWAR datang ke rumah Terdakwa, kemudian Kami berdua ngobrol-ngobrol di ruang Dapur Rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Tiga Orang Laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang mana salah satu Petugas tanya MANA YANG BERNAMA SAWALRUDIN? ", kemudian Terdakwa jawab" YA SAYA YANG BERNAMA SAWALRUDIN, lalu Petugas tersebut mengamankan Terdakwa dan Terdakwa setelah itu Petugas mengamankan Kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas Meja, lalu Petugas bertanya kepada Terdakwa dan SYARIF ANWAR, milik siapa barang berupa kotak Plastik yang berisi 12 (dua belas) paket Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan dijawab SYARIF ANWAR barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dan SYARIF ANWAR berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya. Barang bukti yang yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent yang di dalamnya terdapat : 12 (dua

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama Putih yang diruncingkan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu ditemukan di atas Meja tidak jauh dari tempat SYARIF ANWAR duduk, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca ditemukan di dalam Kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 wama Kuning sedang Terdakwa pegang. Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan pipet wama putih yang diruncingkan, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan beberapa Plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak Plastik wama Putih bertuliskan Pepsodent, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5S warna Merah-Ungu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan SYARIF ANWAR ditangkap adalah milik SYARIF ANWAR, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Poco M3 wama Kuning adalah milik Terdakwa, sebelumnya **Terdakwa ada menerima Narkotika jenis Sabu dari SYARIF ANWAR** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan Rumah Terdakwa. Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari SYARIF ANWAR sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie. Bahwa **cara Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu** tersebut dari SYARIF ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa ada menemui SYARIF ANWAR di rumahnya dan berkata WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU SETENGAH JIE YA", kemudian dijawab SYARIF ANWAR "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 13.31 wib Terdakwa menelpon SYARIF ANWAR melalui panggilan WA dan berkata WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN LUPA KALAU PULANG SINGGAH KE RUMAH SAYA" dan dijawab "IYA, setelah itu sekira pukul 23.00 wib SYARIF ANWAR menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa simpan;

Hal.27 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima, penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada kaitanya dengan dunia Kesehatan atau Pengobatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa tidak memiliki ijin** dari Dinas terkait untuk **membeli dan menerima Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Laporan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa sebagai berikut :

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikeluarkan oleh Badan POM di Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H. Selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Sampel 1 :

Nomor kode sampel	: 24.107.11.16.05.0406.K
Sediaan Sampel	: Kristal diduga Shabu
Kemasan	: -
Hasil Pengujian	: Positif (+) Metamfetamin
Kesimpulan	: Mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Surat PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tentang Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya Tanggal 20 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Tanggal 20 Mei 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 12 (dua belas) Plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga **Narkotika jenis Sabu** dengan berat Netto adalah : **0,71 (nol koma tujuh satu) gram**;

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa karena shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.4.Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan atau permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan perbuatannya dengan Saksi SYARIF ANWAR BIN SYARIF RAMLI, hal ini dapat diketahui dari keterangan Saksi SYARIF ANWAR BIN SYARIF RAMLI yang menerangkan tujuan Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa ada menemui Saksi di rumah Saksi dan berkata "WAR, NANTI KALAU KAU ADA RENCANA AMBIL SABU KE BETING, ABANG PINJAM DULU SETENGAH JIE YA, kemudian Saksi jawab "IYA BANG, LIAT NANTI KALAU ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.31 Wib Terdakwa menelpon Saksi melalui panggilan WA dan berkata" WAR POSISI DIMANA, UDAH SAMPAI BELUM, JANGAN LUPA SINGGAH KE RUMAH' dan Saksi jawab "IYA, setelah itu sekira Pukul 23.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) Paket Sabu seberat ½ (setengah) Jie dan diterima oleh Terdakwa menggunakan Tangan Kanan, setelah menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi pulang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti ada permufakatan antara Terdakwa dengan Saksi SYARIF ANWAR BIN SYARIF RAMLI maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh **karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif **PERTAMA**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mulyanto, menurut Majelis Hakim hal itu merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan pada yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning;

Majelis Hakim **sependapat dengan Penuntut Umum**, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sawalrudin Bin EnuK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Poco M3 warna Kuning;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari : **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh kami : **Praditia Danindra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yeni Erlita, S.H.** dan **Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.** masing-masing sebagai

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh: Muhamad Bayu Septian, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)